BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zaman sekarang sering disebut sebagai era globalisasi, globalisasi sekarang ini merupakan sebagai proses penyebaran unsur-unsur baru baik berupa informasi, pemikiran, gaya hidup maupun teknologi secara mendunia.Era globalisasi atau yang biasa disebut era tanpa batas akan sangat bermanfaat dan memiliki nilai positif apabila disikapi dengan pikiran positif, contohnya dalam hal perdagangan bebas akan memudahkan kerjasama dan jalannya pasar perdagangan dunia. Tetapi apabila disikapi dengan negatif akan menimbulkan hal-hal buruk misalnya pedagangan manusia, perdagangan senjata api ilegal dan perdagangan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lain (NAPZA) yang sudah semakin marak beredar bahkan mengkhawatirkan bagi negara-negara yang menjadi tujuan perdagangan NAPZA karena bisa merusak tunas-tunas bangsa di negara tersebut.

NAPZA atau Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lain adalah obat, bahan, atau zat bukan makanan, yang jika diminum, diisap, dihirup, ditelan, atau disuntikkan, berpengaruh pada kerja otak. NAPZA dapat mengubah perasaan, pikiran, dan perilaku pengguna. Penyalahgunaan narkoba NAPZA adalah penggunaan narkoba bukan untuk tujuan pengobatan, dalam jumlah berlebih, secara teratur dan berlangsung cukup lama. Narkoba NAPZA dapat menyebabkan rasa ketergantungan akibat dari penggunaan narkoba yang berat sehingga jika

mengurangi atau berhenti menggunakan narkoba akan timbul gejala putus narkoba atau yang lebih sering disebut sakau.

Untuk mempertahankan pengaruh narkoba seperti semula, pengguna narkoba mengonsumsinya dalam jumlah yang makin lama makin banyak. Keadaan ini disebut toleransi. Narkoba yang sering disalahgunakan dan menyebabkan ketergantungan antara lain, heroin, sabu, ekstasi, obat penenang, dan obat tidur, dan kokain. Orang menggunakan narkoba karena berbagai alasan seperti untuk mengurangi stres, bersenang-senang, atau untuk sosialisasi. Biasanya orang mencoba narkoba karena ditawarkan teman atau untuk memenuhi rasa keingintahuannya. NAPZA dapat mengubah suasana hati dan perilaku pengguna, walaupun sifatnya sementara dan semu, seperti; Bebas dari rasa kesepian, bebas dari perasaan negatif lain, kenikamatan semu, pengedalian semu, dan krisis yang menetap. Penyalahgunaan narkoba eratberhubungan dengan kejahatan, perilaku a-sosial dan seks bebas yang mengganggu suasana tertib dan aman.

Penyebaran NAPZA sudah sangat meluas di Indonsia, hal ini merupakan salah satu dampak dari globalisasi dan teknologi yang canggih sehingga tidak ada batasan antar bangsa. Orang-orang dari negara asing sudah bekerja sama dengan oknum masyarakat Indonesia sendiri untuk mengedarkan dan menjual kepada masyarakat indonesia lainnya dengan target sasaran para anak-anak muda. Terbukti Indonesia menjadi salah satu negara yang masyarakatnya banyak menggunakan NAPZA tercatat menurut survei dari Badan Narkotika Nasional di tahun 2012 pengguna NAPZA berkisar 4,2 juta orang, dengan klasifikasi menurut

Badan Narkotika Nasional yang melakukan perawatan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pasien Narkoba di RSKO Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009 - 2013

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	SD	4	0	0	18	14
2.	SLTP	18	22	11	57	39
3.	SLTA	206	156	143	340	298
4.	D3	67	40	29	61	46
5.	S1	81	58	58	105	113
6.	>S1	0	0	4	0	1

Sumber: Badan Narkotika Nasional 2013

Berdasakan data tersebut jumlah terbanyak penyalahgunaan narkoba yaitu tingkat SLTA dimana mereka masih dalam usia produktif dan meraka adalah para penerus bangsa dimasa yang akan datang. Usia muda (remaja) merupakan usia produktif yang membutuhkan perhatian khusus, karena pada posisi ini, taraf pencarian jatidiri dan cenderung masih bersifat labil. Pola pikir kaum muda kadang kala hanya bersifat instan, dan mencari yang temudah mana kala menghadapi sesuatu yang sulit. Ada beberapa faktor sebagai penyebabmeningkatnya jumlah pengguna narkotika di kalangan remaja, diantaranya yaitu faktor pertemanan, perkembangan teknologi informasi, pengaruh budaya, gaya hidup hedonism dan peredaran narkotika yang tidak terbendung. Beberapa faktor itulah sebagai pemicu dalam setiap pola hidup maupun dasar pemikiran seseorang, termasuk dalam hal penyalahgunaan

narkotika. Dari angka pengguna narkotika yang semakin banyak dalam setiap tahun,pemerintah Indonesia sangat perlu untuk membatasi peredaran narkotika dan memberikan rehabilitasi kepada eks pengguna narkotika sesuai yang tercantum dalam UU No. 35 tahun 2009 pasal 58 tentang pengobatan dan rehabilitasi sosial.

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) di Jawa Barat, khususnya generasi muda telah menimbulkan kekhawatirkan. perkembangan penyalahgunaan NAPZA dipandang sebagai masalahkrusial dan serius, karena secara kualitas maupun kuantitas tidak hanya terjadi dikalangan masyarakat kota tetapi sudah sampai ke daerah pingggiran kota (pedesaan) dengan korban warga masyarakat khususnya para generasi muda dari berbagai kalangan, sehingga memerlukan perhatian dan penanganan yang khusus,sungguh-sungguh dan berkelanjutan dari berbagai pihak.

Jawa Barat merupakan provinsi yang padat penduduk tercatat menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat tahun 2013 berjumlah 46.497.175 Juta Jiwa. Jawa Barat menjadi sasaran pasar NAPZA untuk mengedarkan dan memasarkan NAPZA bahkan menurut data Dinas Sosial Jawa Barat tahun 2010 yang sudah menggunakan NAPZA mencapai data sebanyak 7.929 orang dengan klasifikasi umur menurut Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putera (BRSPP) tahun 2013 yaitu:

Tabel 1.2
Data eks pengguna NAPZA di BRSPP tahun 2013

NO	USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	14 – 17 Tahun	19	0	19
2	18 – 21 Tahun	59	0	59
3	22 – 25 Tahun	12	0	12
4	26 – 28 Tahun	5	0	5
	JUMLAH	95	0	95

Sumber : BRSPP Jawa Barat tahun 2013

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa NAPZA merupakan ancaman bagi generasi muda Indonesia. Sehingga ini merupakan hal serius bagi bangsa Indonesia, apabila penggunaan NAPZA makin meluas dan pemerintah tidak menangani kasus ini bahkan terus dibiarkan akan membuat kehancuran dimasa depan untuk bangsa Indonesia.

Pemerintah harus melakukan proses rehabilitasi kesehatan untuk para pengguna NAPZA. Pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional atau juga Dinas sosial dengan benar-benar melakukan rehabilitasi agar mereka yang sudah ketergantungan terhadap NAPZA bisa pulih kembali dan sembuh sehingga bisa kembali beraktivitas kembali. Akan tetapi masalahnya mereka yang sudah pernah menggunakan NAPZA akan sulit berinteraksi lagi dengan masyarakat dan lingkungannya dikarenakan minder, tidak percaya diri, bahkan masyarakat tidak mau lagi menerima keberadaan para eks pengguna NAPZA sehingga dikucilkan, bahkan pihak keluarga dari kebanyakan kasus tidak mau menerima para eks pengguna NAPZA dikeluarga tersebut.

Peran pemerintah melalui Dinas Sosial terutama di Provinsi Jawa Barat untuk mampu memberikan perlindungan, pembinaan maupun pemberdayaan

bagi eks pengguna NAPZA. karena mereka tetap mempunyai hak untuk menjalani penghidupan yang layak sesuai dengan undang-undang pasal 27 ayat 2 UUD 45 yang menyebutkan “bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.bukan hanya itu saja dalam peraturan daerah Provinsi Jawa Barat juga mengatur bagaimana pembinaan dan pemberdayaan bagi mantan korban penyalahgunaan NAPZA seperti diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No 25 tahun 2012 tentang pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya pasal 16 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa:

(1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat melaksanakan pembinaan lanjut kepada korban penyalahgunaan Napza untuk mampu menjaga pemulihan, beradaptasi dengan lingkungan sosial dan mandiri.
(2) Pembinaan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
    a. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
    b. bimbingan keterampilan dan kewirausahaan; dan/atau
    c. penyaluran korban penyalahgunaan Napza untuk kembali ke sekolah, tempat kerja atau lingkungan masyarakat.

Peran pemerintah untuk segera mungkin memberdayakan para mantan korban pengguna NAPZA untuk dibekali keterampilan-keterampilan agar mereka bisa mandiri dan bisa terus hidup bersosialliasi dengan masyarakat sekitar mereka. atas dasar itu regulasi-regulasi yang sudah dirancang dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah Indonesia khususnya pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat harus dijalankan dan diimplementasikan dengan baik dan benar supaya lebih memberdayakan eks korban pengguna NAPZA, karena pemberdayaan merupakan jalan untuk mereka hidup secara mandiri karena filosofi pemberdayaan lebih

diarahkan kepada peningkatan kemampuan masyarakat untuk mandiri dan dapat mengendalikan masa depannya bahkan dapat mempengaruhi orang lain.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas bahwa Jawa Barat memiliki Balai Rehabilitas Sosial Pamardi Putra(BRSPP) yang terletak di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang memiliki peranan strategis dalam penanganan masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) di lingkungan masyarakat melalui pelaksanaan program rehabilitasi bagi ekskorban penyalahgunaan NAPZA yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bimbingan fisik, mental, sosial dan pelatihan keterampilan seperti menjahit, salon dan berkebun.

Namun pada kenyataannya ada berbagai macam kesulitan dalam melakukan pemberdayaan kepada eks pengguna NAPZA sepertiKurangnya SDM pekerja sosial fungsional yang tugasnya adalah langsung turun ke lapangan membimbing klien eks pengguna NAPZA. Dari 90 klien di Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putera (BRSPP) hanya tersedia 7 orang pekerja sosial fungsional. Itu artinya satu orang pembimbing atau pekerja sosial fungsional membimbing sekitar 10-15 orang, tentunya tidak sesuai dengan idealnya proses bimbingan yang efektif yaitu seorang pembimbing membimbing 5-6 klien dan ditambah dengan kasus yang kebanyakan keluarga klien eks pengguna NAPZA terkadang tidak mau menerima kembali kehadiran klien setelah proses rehabilitasi.

Fenomena-fenomena masalah dalam pemberdayaan eks pengguna NAPZA seperti masih minimnya tenaga pembimbing yang langsung bersentuhan dengan

eks pengguna NAPZA dan juga kurang diterimanya eks penggun NAPZA dikalangan masyarakat setelah di rehabilitasi sosial, fenomena masalah fersebut berkaitan dengan pendekatan pemberdayaan yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan. dimana pemungkinan meliputi juga suasana yang berkiatan dengan Pemberdayaan yang harus memiliki suasana yang nyaman agar eks pengguna NAPZA nyaman dalam melakukan bimbingan. Penguatan dan penyokongan meliputi pelatihan dan bimbingan, erat kaitannya dengan yang memberikan pelatihan dan bimbingan harus dengan sungguh-sungguh dan mencukupi tenaga pembimbingnya sehingga pemberdayaan bisa terlaksana dengan baik. Selanjutnya yaitu perlindungan dan pemeliharan yang meliputi juga hal tentang penghapusan diskriminasi dan keseimbangan yang bermaksud untuk menghapuskan segala bentuk diskriminas dalam masyarakat terutama terhadap eks pengguna NAPZA dan juga keseimbangan yang berhubungan sangat kuat juga dengan fenomena masalah eks pengguna NAPZA dimana eks pengguna NAPZA harus pula di beri kesempatan yang sama dalam berusaha seperti masyarakat pada umumnya. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pemberdayaan Eks Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) di Balai Rehabilitas Sosial Pamardi Putra (BRSPP) Provinsi Jawa Barat".**

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang telah disajikan dalam latar belakang masalah di atas, maka untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, peneliti

merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana Pemberdayaan eks Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) di Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra (BRSPP) Lembang Bandung Barat?

1.2 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk menganalisis pemberdayaan mantan pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) di Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra (BRSPP) Lembang Bandung Barat. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemungkinan eks pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) di Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra (BRSPP) Lembang Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui penguatan eks pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) di Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra (BRSPP) Lembang Bandung Barat.
3. Untuk mengetahui perlindungan eks pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) di Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra (BRSPP) Lembang Bandung Barat.
4. Untuk mengetahui penyokongan eks pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) di Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra (BRSPP) Lembang Bandung Barat.

5. Untuk mengetahui pemeliharaan eks pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) di Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra (BRSPP) Lembang Bandung Barat.

1.3 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, sebagai penambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam mempelajari pemberdayaan eks pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) di Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra (BRSPP) Lembang Bandung Barat.
2. Secara teoritis, menambah khasanah dalam teori pemberdayaan, serta bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan.
3. Secara praktis, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan masyarakat agar lebih memandang dan melakukan pemberdayaan kepada eks pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) di Balai Rehabilitas Sosial Pamardi Putra (BRSPP) Lembang Bandung Barat.